

ABSTRAK

Yeni Oktavia: “*Mekanisme Pembiayaan Akad Mudhârabah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cikarang*”.

Lembaga keuangan seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cabang Cikarang pada prinsipnya memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, sebagai mediator antara masyarakat yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana, maka BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanannya seperti produk pembiayaan *Mudhârabah*. Di dalam pembiayaan *mudhârabah* bagi hasil harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Namun, akad kerjasama *mudhârabah* yang ada di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang selain terdapat *nisbah* juga terdapat proyeksi keuntungan yang belum pasti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan *Mudhârabah* di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang, dan cara penentuan bagi hasil dalam akad pembiayaan *Mudhârabah* di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang, serta mengetahui harmonisasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap penentuan bagi hasil *Mudhârabah* dengan proyeksi keuntungan yang ditentukan di awal akad. Manfaatnya adalah diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai informasi demi kemajuan dan perkembangan BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang semakin berkembang dengan pesat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memaparkan, dan menggambarkan tentang pelaksanaan akad pembiayaan *mudhârabah* dan permasalahan sistem bagi hasil dengan penentuan proyeksi keuntungan yang belum pasti yang ditentukan diawal akad dengan angsuran yang bersifat *flat* di BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik survei, wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan merujuk kepada hasil wawancara penulis dengan pihak BPRS Harta Insan Karimah Cabang Cikarang.

Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudhârabah* di BPRS Harta Insan Karimah terjadi dalam empat proses yaitu mulai dari nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian proses realisasi pembiayaan, pembayaran angsuran pembiayaan, dan yang terakhir pelunasan pembiayaan. Sedangkan cara penentuan bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* yaitu berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu, tingkat keuntungan yang ingin diperoleh, serta pembagian keuntungan yang ditentukan dari proyeksi keuntungan yang belum pasti yang ditentukan di awal akad. Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000, bahwa sistem bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* dilaksanakan dengan adanya proyeksi keuntungan, dan sudah dibagihasilkan secara nominal di awal akad, ini tidak sesuai dengan fatwa tersebut.